

Lampiran 1 - *Template draf* naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS)



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS .....  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
DAN

.....

TENTANG

.....

Nomor : .....

Nomor : .....

Pada hari ini, ... .. tanggal ... .. bulan ... .., tahun dua ribu dua puluh dua (dd-mm-2022), bertempat di ... .., dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. ....(nama).... : ....(jabatan)...., yang diangkat berdasarkan ....., ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas ..... Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ....(nama).... : ....(jabatan)...., yang diangkat berdasarkan ....., ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., yang beralamat di ....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk ... .. yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk ... .. (sesuai spesifikasi kegiatan)

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- 1 .....
- 2 .....

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak-hak sebagai berikut:
  - a .....
  - b .....
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
  - a .....
  - b .....
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak-hak sebagai berikut:
  - a .....
  - b .....
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
  - a .....
  - b .....

Pasal 4  
BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat biaya bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK, maka biaya tersebut menjadi beban bersama bagi PARA PIHAK.
- (3) Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran dari PIHAK lainnya.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sejak ditandatangani sampai dengan ... ..
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal ... .. hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

.....  
Alamat : .....  
U.p. : .....  
Telepon : .....  
E-mail : .....

PIHAK KEDUA:

.....  
Alamat : .....  
U.p. : .....  
Telepon : .....  
E-mail : .....

- (2) Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
- (3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap ... .. sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerjasama selanjutnya.

Pasal 8  
*FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Force Majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter: dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9  
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

....

....

Paraf PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 4 dari 4